



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN PASAR KAWASAN KECAMATAN
KARANGKANCANA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat perdesaan Kecamatan Karangkencana, dipandang perlu untuk mendorong pembentukan Pasar kawasan di Karangkencana sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Pembangunan Pasar Kawasan perdesaan di Kecamatan Karangkencana perlu Pedoman penetapan rencana pembangunan Pasar Kawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Pasar Kawasan Perdesaan Tahun 2016;
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

